



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Neneng Hartati

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | nenenghartati@uinsgd.ac.id

Abstrak

Investasi dan jual beli saham masih dianggap sebagai salah satu kegiatan yang spekulatif dan dilarang agama karena sama dengan perjudian bagi masyarakat awam. Untuk meluruskan hal tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan menganalisis bagaimana investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil sumber penelitian dari wawancara beberapa investor dan ahli hukum ekonomi syariah, kemudian dokumen peraturan perundang-undangan, dan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Quran, hadits, fiqh, ijma' ulama, dan pendapat ulama ditegaskan bahwa jual beli saham hukumnya halal. Kemudian, transaksi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dinilai dari penggunaan akad diketahui bahwa akad yang digunakan adalah Bai' Al-Musawamah dan transaksi mengacu pada musyarakah atau syirkah. Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga jelas bahwa investasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah adalah halal dengan tujuan investasi dan pengembangan aset, karena jual beli saham dengan underlying saham adalah halal.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia; Hukum Ekonomi Syariah; Investasi; Saham

Investment Of Sharia Shares In Indonesia Stock Exchange Representative In Sharia Law Economic Perspective

Abstract

Investment and The sale and purchase of shares are still considered a speculative activity and is prohibited by religion because it is the same as gambling for ordinary people. To straighten this out, this study aims to analyze how Islamic stock investment in the Indonesia Stock Exchange from the perspective of Islamic economic law. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. This research draws research sources from interviews with several investors and sharia economic law experts, then documents of laws and regulations, and literature studies related to research. The results show that investing and buying and selling of shares is halal and justified in the teachings of Islam, both Al-Qur'an, the Prophet's Hadith, Kaidah Fiqh, Ijma 'ulama, and the opinions of scholars. Then, from the perspective of sharia economic law, buying and selling or investing in shares for investment purposes is permitted, because buying and selling with underlying stocks is halal, even recommended because it fulfills investment and asset development of one of the maqasid sharia (Hifdzul maal). In addition, stock transactions from the perspective of sharia economic law are assessed from the use of the contract. It is known that the contract used is Bai 'Al-Musawamah and the transaction refers to musyarakah or syirkah.

Keywords: *Indonesia Stock Exchange; Sharia Economic Law; Investment; Stocks*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah pun mengiringi perkembangan ekonomi berbasis syariah. Begitupun dengan investasi yang merupakan kegiatan utama di pasar modal. Ada konsep investasi yang menjadi perbedaaan dari investasi konvensional dan syariah. Konsep investasi syariah didasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan yang menjadikannya sebagai landasan nilai, selain itu juga konsep investasi syariah adalah terhindar dari yang namanya *Maisyir*, *Gharar* dan *Riba*. Investasi dalam konsep konvensional lebih mendekati judi, karena antara *return* dan risiko selalu bergerak searah.

Padahal sejatinya risiko dan *return* selalu bergerak tidak searah.

Pada 3 Juli 2000, Jakarta Islamic Index (JII) resmi diluncurkan sebagai indeks saham pertama yang berbasis syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, Bursa Efek Indonesia akan menentukan dan melakukan seleksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil seleksi hanya 30 emiten saja yang akan terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) sebagai saham syariah. Penilaian saham masih sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dilakukan per enam bulan, dan daftar saham syariah di JII akan diperbarui setiap bulan Mei dan November (Editor, 2021).

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen

finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang sudah memiliki status *go public* dimana kepemilikannya ditentukan oleh nominal dan persentase (Tandelilin, 2010). Transaksi saham di pasar modal syariah oleh kebanyakan orang awam dinilai sebagai kegiatan spekulatif sehingga dilarang oleh agama Islam dan tidak sesuai syariat karena mengarah pada perjudian. Masyarakat awam pun banyak yang tidak mengetahui bahwa kata saham sendiri memiliki dasar fikih muamalah yaitu “musahamah”, yang mana berasal dari bahasa arab yang artinya secara sederhana adalah “perkongsian”.

Kalau ada pertanyaan dari masyarakat awam, “apakah saham itu syariah?” Maka jawaban bijaksana sepanjang *core business* atau kegiatan utama dari perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan besaran-besaran rasio keuangannya memenuhi kriteria daftar saham syariah yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) sepengetahuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sebagai investor, ada hal utama yang harus dihindari dalam bertransaksi beli dan jual saham, yaitu: kegiatan *short sales*, *Gharar* dan perjudian, Apalagi saham yang dijual dikategorikan sebagai saham syariah, maka harus terhindar dari unsur *gharar* yaitu lebih kepada perjudian (Ulinnuha, Susilowati, & Hana, 2020).

Pertanyaan mendasar yang mungkin timbul dari investor pemula adalah, “Benarkah menjual sesuatu yang belum dimiliki merupakan hal yang ilegal?” jika secara apriori jawabannya ialah ya, maka separuh dari aktivitas bisnis modern merupakan tindakan ilegal. “Dari sisi syariah, menjual sesuatu yang belum dimiliki adalah haram dan memang bisnis modern banyak melakukan kegiatan terlarang ini, sehingga transaksi barang dan jasa riil nilainya jauh lebih kecil dari transaksi spekulasi yang maya.”

Dalam kegiatan permintaan dan penawaran saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebenarnya digunakan suatu akad yang menjadi dasar transaksi tersebut, yaitu *Al Bay' Al Musawama*. Akad tersebut ialah salah satu akad jual beli yang dimana dilakukan penentuan harga pasar secara wajar. Selain itu melalui akad tersebut, penentuan harga melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan (Fitrianur Syarif, 2019). Sehingga, dengan begitu transaksi saham tersebut sudah mengupayakan untuk menghilangkan *short-sale*, dan memperbesar keterbukaan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan. Namun tetap saja masih banyak investor yang menganggap transaksi saham di pasar modal atau bursa efek mengandung *gharar* dan perjudian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik investasi saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah sehingga dapat memberikan penjelasan pada calon

investor saham tentang kehalalan investasi saham (Selasi, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ialah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang digunakan ialah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat. Data yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari wawancara dengan beberapa investor dan perusahaan yang tergabung dalam JII, kemudian studi kepustakaan berupa dokumen perundang-undangan, jurnal, catatan, dan buku-buku terkait penelitian ini.

Peneliti melakukan analisis data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dari sumber-sumber yang disebutkan di atas. Kemudian, data diklasifikasikan sesuai kebutuhan, kemudian disusun sesuai topik atau masalah yang diangkat yaitu tentang investasi saham ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Terakhir, keseluruhan data hasil penelitian dan pembahasan disajikan dengan pola deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Investasi Saham Syariah

Investasi

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris yang mana *investment*. Menurut (Huda, 2007), *invest* sendiri memiliki arti menanam. Kemudian dalam bahasa Arab, investasi dikenal dengan istilah *istismar* artinya

harta berbuah dan jumlah bertambah (Gunawan, 2013). Beberapa pakar investasi menyebutkan beberapa pengertian, diantaranya Tandelilin yang mengatakan bahwa Investasi merupakan suatu kegiatan dimana mengeluarkan sejumlah dana saat ini atau sumber daya yang lain dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2010).

Kemudian, dalam syariat Islam, investasi bersumber dari kekayaan atau aset daripada simpanan yang mana dalam investasi pada umumnya memiliki batas definisi sebagai sisa dari pendapatan setelah dikurangi berbagai pengeluaran konsumsi (Jusmaliani, 2008). Sedangkan dalam syariat Islam, investasi memang dianjurkan dan menjadi prioritas bukan hanya menjadi rencana sisa setelah pendapatan tersisa.

Pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan (*marketable securities*) dalam hal ini adalah saham. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti dibawah ini:

- 1) Aset riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan).
- 2) Aset finansial (*deposito, saham, obligasi, options, warrants, atau futures*).

Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Bentuknya bisa berupa surat penyertaan kepemilikan perusahaan atau juga bisa berbentuk surat hutang.

Kegiatan investasi yang paling banyak mempunyai tingkat resiko yang tinggi dan lebih mengarah kepada tindakan spekulatif adalah kegiatan investasi dalam bentuk asset finansial. Salah satu investasi dalam bentuk asset finansial adalah investasi saham.

Saham Syariah

Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya (Tandelilin, 2010).

Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan syariah *compliant*. Pada konsepnya, saham adalah bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan investor atau pemilik modal tersebut berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan *musyarakah* atau *syirkah* (Ibrahim, 2013).

Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pemahaman masyarakat “Hukum Ekonomi Syariah” memiliki arti “Hukum Ekonomi Islam” yang sumbernya diperoleh dari sistem ekonomi Islam yang berkembang di masyarakat. Dimana sistem ekonomi Islam dalam masyarakat adalah pelaksanaan fikih muamalah di bidang ekonomi secara umum. Walau begitu, agar pelaksanaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah teratur maka diperlukan hukum yang mengaturnya

agar tercipta tertib hukum dan tidak terjadi sengketa ekonomi syariah, walaupun terjadi sengketa ada panduan penyelesaiannya melalui hukum yang sudah dibentuk. Maka disini sudah jelas, sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah membutuhkan Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi panduan interaksi ekonomi dalam masyarakat muslim yang madani (Habibullah, 2020).

Secara nyata, produk hukum ekonomi syariah dapat mengacu pada pengakuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai hukum materil ekonomi syariah (Habibullah, 2020). Kemudian dalam bentuk hukum positif Indonesia, keabsahan hukum ekonomi syariah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan adanya KHES ini menjadi produk hukum yang nyata dimana terdapat di dalamnya pemikiran-pemikiran hukum dari ulama madzhab fikih dan beberapa *qanun* dari berbagai negara. Pada akhirnya, KHES ini merupakan kitab hukum yang mencerminkan wawasan keindonesian sebagai salah satu penyatuan dari hukum-hukum ekonomi syariah yang berlaku di negara-negara muslim lainnya (Ridwan, 2016).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara berurutan terdiri dari empat buku, yaitu; “(1) Subjek hukum dan amwal terdiri atas 3 bab (pasal 1-19); (2) Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-673); (3) Zakat dan Hibah

dibagi menjadi 4 bab (pasal 674-734); (4) Akuntansi Syariah terdiri atas 4 bab (pasal 735-796)- (Mahkamah Agung RI, 2008)".

Berdasarkan penelitian Habibullah (2020), Mengacu pada pembagian tersebut dapat dilihat bahwa pembahasan terbanyak yang diatur dalam KHES adalah mengenai akad atau perjanjian tentang hukum perikatan ekonomi syariah. KHES secara keseluruhan terdiri dari 796 pasal, buku tentang akad mengambil sebanyak 80 persen pembahasan sebanyak 653 pasal. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi "ba'i, akad-akad jual beli, *syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, ististna'*, *ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, ghashab dan itlaf, wakalah, shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah *mudharabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, *qard*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pesiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah". Namun, bila kita melihat dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ruang lingkup Ekonomi Syariah meliputi: "bank syariah, lembaga keuangan mikro ekonomi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah pembiayaan syariah, pegadaian syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah" (Habibullah, 2020)

Jual beli Saham dalam Sumber Hukum Islam

Al-Quran dan Hadits merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Dalam al-Quran dan Hadits tidak hanya dibahas soal agama, namun juga permasalahan manusia dengan manusia menyangkut ekonomi. Ketika, suatu masalah tidak dapat ditemukan rujukannya secara langsung dalam al-Quran dan Hadits barulah kita merujuk pada pendapat para sahabat Nabi dan *ijma'* ulama.

Salah satu contoh sederhananya adalah investasi saham. Peneliti akan contohkan dalam sebuah cerita berikut, seorang bernama A telah memiliki bisnis peternakan namun suatu waktu memiliki permasalahan modal yang kurang. Kemudian, A memiliki partner bernama B dan mengajaknya bekerjasama untuk mendanai bisnisnya. Setelah usaha berjalan lancar diperoleh keuntungan atau kerugian hasil usaha, yang mana di awal telah disepakati pembagiannya.

Cerita tersebut contoh yang menggambarkan dunia investasi saham. Pada transaksi saham terdapat perusahaan yang dikenal dengan emiten yang *go public* atau terdaftar di BEI yang membutuhkan modal pendanaan untuk menjalankan bisnisnya. Perusahaan terlebih dahulu melakukan IPO agar masyarakat umum dapat ikut melakukan pembelian sahamnya. Kemudian secara resmi saham perusahaan tersebut setelah IPO terdaftar sebagai saham yang dijual secara bebas di BEI. Kemudian,

perusahaan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembagian dividen atau tidak. Jika perusahaan memutuskan tidak memberikan dividen tahunan maka perusahaan menggunakan laba ditahan tersebut untuk kebutuhan pendanaan perusahaan kembali.

Transaksi jual beli saham tersebut berjalan secara berkesinambungan di pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia. Khusus saham syariah, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di tampilan di Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai saham syariah maka sahamnya akan bisa dilepas dan dibeli oleh publik. Terdapat dua jenis saham yang tersedia yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferen stock*).

Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan apapun termasuk bermuamalah atau jual beli maka rujukan utamanya harus sesuai syariah Islam yaitu terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Tidak hanya itu, jika perlu ada sumber penguat seperti kaidah fikih, pendapat ulama, dan *ijma'* ulama. Berikut dalil-dalil yang dapat menjadi landasan jual beli saham di pasar modal syariah.

a. Al-Qur'an

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(QS. al-Baqarah [2]: 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."
(QS. An-Nisa [4]: 29)

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. Al-Ma'idah [5]:1)

Ayat-ayat al-Quran di atas merupakan ayat yang menegaskan kehalalan jual beli. Dimana keseluruhan transaksi yang berkaitan dengan jual beli apabila dilakukan dengan landasan syariah maka hukumnya halal. Hal ini termasuk mengenai jual beli saham, dimana seseorang melakukan pendanaan atau investasi pada bisnis seseorang baik produk ataupun jasa. Penjelasan tersebut dilandaskan pada mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik. Yang mana merupakan salah satu teori istinbath hukum dalam hukum Islam, di mana dari pengharaman memakan dan menjual anjing kemudian membuat segala yang berhubungan dengan anjing menjadi haram, termasuk memberikan dana pengelolaan peternakan anjing.

b. Hadist

"...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu- (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya)"

"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya- (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)"

"Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar- (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)"

- c. Kaidah Fiqih
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

- d. *Ijma’ Ulama*
 Yakni keputusan *Muktamar ke-7 Majma’ Fikih Islami* tahun 1992 di Jeddah *“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”*

- e. Pendapat Ulama
 Pendapat *Ibnu Qudamah* dalam *Al-Mughni* juz 5/173 [Beirut: Dar al Fikr, tanpa tahun]:

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain.”

- Pendapat *Dr. Wahbah al-Zuhaili* dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz 3/1841:

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

“Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.” –

(Lihat: Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk (Al-Matruk, al- Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 0407 H], h. 369-375)

“Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga.” (bi-idzni syarikih).

Dalil-dalil di atas tertera dan menjadi landasan dalam Fatwa DSN MUI tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalil-dalil tersebut kuat dalam menyatakan bahwa jual beli saham di pasar modal syariah adalah halal asalkan keseluruhan yang terkait dengan jual beli saham tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, halal disini masih mengacu pada sahamnya. Kita perlu membahas terkait proses transaksi dan jenis usaha perusahaan yang sahamnya halal.

Apakah Semua Saham Halal?

Berdasarkan pembahasan pertama terkait kehalalan jual beli saham sudah jelas disebutkan bahwa transaksi jual beli saham itu halal. Akan tetapi, perlu pengkajian lebih jauh tentang saham apa saja yang halal yang diperdagangkan oleh perusahaan dengan kata lain kegiatan usaha perusahaan seperti apa yang sahamnya dapat dikatakan halal, kemudian seperti apa cara transaksi sahamnya. oleh karena dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Perusahaan

Setiap saham yang diperjualbelikan di pasar modal syariah telah lulus dan memenuhi kriteria sebagai saham syariah. Namun masih banyak yang belum mengetahui kriteria usaha seperti apa yang menyebabkan suatu saham dapat dikatakan sebagai saham syariah. Padahal pada dasarnya, al-Quran dan Hadits sudah membentangkan secara jelas jenis usaha atau perdagangan yang halal dan haram. Maka tidak jauh berbeda dengan kriteria saham syariah karena landasan pengkriteriaannya berasal dari al-Quran dan hadits.

Perlu diketahui kategori saham syariah dibagi menjadi saham aktif dimana perusahaan menyatakan secara langsung dan tertulis mengenai kesyariaannya mengenai kegiatan usaha yang dijalankan di dalam anggaran dasar perusahaan, ketentuan ini mengacu pada POJK Nomor 17/POJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Kategori kedua, yaitu saham pasif dimana perusahaan tidak menyatakan kegiatan usahanya ke dalam anggaran dasar perusahaan sehingga lembaga berwenang perlu meninjau kesyariaan usaha yang dijalankan, peraturan tentang ini mengacu pada peraturan Bapepam LK. II. K. 1.

Saham pasif atau emiten pasif sejak pendirian perusahaan tidak menyebutkan bahwa emiten tersebut syariah, namun karena kegiatan usaha yang dijalankan dan rasio keuangannya memiliki kesesuaian dengan prinsip

syariah suatu saham syariah maka dikategorikan menjadi emiten dengan saham syariah. Keputusan Bapepam menyebutkan kriteria saham syariah dapat dikatakan sebagai saham syariah dilihat dari dua aspek yaitu kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang disebutkan kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah menjadi aspek kualitatif dan kesesuaian rasio keuangan menjadi aspek kuantitatif.

Kriteria kualitatif suatu emiten dengan saham syariah yaitu dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam “Peraturan IX.A.13 Kep. 181/BL/2009” kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu sebagai berikut; “(1) perjudian dan permainan yang tergolong judi; (2) perdagangan yang dilarang menurut syariah antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; (3) jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga; (4) jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/ atau judi (*maysir*) antara lain asuransi konvensional; (5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain barang jasa haram zatnya (haram *li-dzatih*), barang jasa haram bukan karena zatnya (haram *li-ghairih*) yang ditetapkan oleh DSN MUI dan/atau barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat; dan (6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap

(*risywah*)” (Badan Pengawas Pasar Modal, 2009).

Kemudian, kategori saham syariah dari kriteria kuantitatifnya dinilai dari rasio hutang dan pendapatannya. Dimana ketentuannya di atur dalam peraturan yang sama;

“(1) total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82 persen; dan (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10 persen.”

Selanjutnya terjadi penyempurnaan pada kriteria kuantitatif melalui “Kep-208/BL/2012” dimana terjadi perubahan pada poin (1) rasio hutang yang sebelumnya dibandingkan dengan ekuitas diganti pembandingnya dengan total aset. Sehingga bunyinya yaitu;

“(1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45 persen; dan (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10 persen”

Kedua kriteria tersebut kualitatif dan kuantitatif menjadi penentu apakah suatu perusahaan lulus screening saham syariah pasif atau tidak, sehingga ketika lolos screening sahamnya dapat dinyatakan sebagai emiten dengan saham syariah dan dapat dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES). Dengan demikian, saham tersebut dapat

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui JII dan ISSI.

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) menjalin kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk melaksanakan kegiatan operasi bursa dan menyediakan sistem serta perangkat sarana untuk perdagangan saham. Kemudian, LKP dan LPP juga turut mengeluarkan peraturan bursa dan sistem untuk mengawasi perdagangan saham seperti mengantisipasi, mendeteksi aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ibrahim, 2013).

b. Jenis Transaksi Saham

Ketika bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini telah banyak jenis transaksi dan sistem yang tersedia namun belum terbukti kehalalannya atau jenis transaksi tersebut sesuai prinsip syariah atau tidak. Tersedianya Daftar Efek Syariah (DES) memberikan motivasi baru bagi perusahaan sekuritas untuk membuat pembaharuan sistem trading yang memudahkan. Salah satu yang telah hadir ialah *Sharia Online Trading Online* (SOTS) yang mana merupakan sistem *online trading* yang pelaksanaannya berdasarkan pada aturan prinsip syariah yaitu dilihat dari aspek saham yang diperjualbelikan hanya yang masuk dalam DES dan dari mekanisme perdagangan tidak mengandung *Margin Trading* (riba) short selling dan aturan lainnya yang dilarang dalam Islam (Musthofa, 2020).

Sharia Online Trading System (SOTS) memiliki perangkat lunak di

dalamnya yang dapat digunakan dalam jual beli saham, memperbarui informasi perkembangan saham, mengetahui faktor perkembangan harga saham, informasi terkait perusahaan yang terdaftar dan fitur keuangan pelaku pasar. SOTS ini dibuat dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah fatwa DSN-MUI No. 80 (Prasetia, 2017).

Terdapat tiga jenis mekanisme atau transaksi saham yang dilarang atau diharamkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

1) *Bai' al-Hamisy (Margin Trading)*

Ini merupakan jenis *trading* dengan sistem margin. *Trading margin* ini mengandung unsur riba dimana sekuritas mengambil bunga dari dana transaksi yang digunakan investor. Karena investor melakukan peminjaman dana kepada perusahaan sekuritas dengan menetapkan persentase bunga di awal dan dilunasi dalam rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, pada transaksi ini investor melakukan fasilitas pinjaman dari perusahaan sekuritas berbasis bunga (riba) untuk melakukan pembelian efek (Soemitro, 2019).

2) *Bai' al-Maksyuf (Short Selling)*

Dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 80 tahun 2011 bahwa *Bai' al-Maksyuf* adalah “Jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki

efek yang dijualnya”. Dengan transaksi ini tentunya mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian).

Sementara secara umum short selling adalah aktivitas yang mana melakukan penjualan saham perusahaan tanpa memilikinya lebih dulu. Situasinya adalah pialang yang memiliki saham atau bisa juga para pialan melakukan peminjaman saham dari investor lain untuk saham tersebut dijual kembali pada investor baru. Short selling ini mengarah pada transaksi najsy (penipuan) dan juga termasuk dalam transaksi saham margin, dimana harus memiliki akun margin terlebih dulu untuk melakukannya jual beli sahamnya (Musthofa, 2020).

Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan sudut pandang fiqh muamalah, akad investasi dalam Islam dimasukkan dalam akad atau kontrak amanah. Dimana, antara investor dan penerima dana merupakan *partner* bisnis yang keduanya saling membantu. Kemudian, dalam hubungan tersebut pembagian keuntungan atau kerugian dilandaskan pada modal keduanya atau yang dalam akad muamalah dikenal sebagai *musyarakah*, berarti tidak ada jamin menjamin antara pihak satu dengan pihak yang lain. Keputusan Majma Fikih Al-Islami menyebutkan, “Investasi apa pun yang menjadikan pihak pengusaha (*mudharib*) memberikan keuntungan dengan kadar tertentu kepada investor, maka hal itu adalah haram. Karena sifat investasi

telah berubah menjadi elemen pinjaman dengan janji keuntungan riba”.

Terdapat kaidah fikih dalam investasi yang menjadi landasan dalam berinvestasi. Dalam kitab *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* dituliskan: “Bahwa keuntungan adalah melalui menanggung risiko yang ada”. Dalam kaidah yang lain: “Siapa saja yang hendak mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka harus baginya menanggung risikonya (Durar Al-Ahkam Sharh Majallah Al-Ahkam)”. Dapat diketahui bahwa dalam Islam kewajiban bagi kedua pihak yang bertransaksi dalam investasi untuk bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun terdapat pengecualian kewajiban itu gugur, di mana ada pembatalan kontrak oleh satu pihak sehingga menyebabkan kerugian untuk pihak lain.

Investor yang akan melakukan investasi saham akan melakukannya pada pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) di pasar modal syariah. Dikatakan pasar modal syariah karena seluruh kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terbebas dari riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya (Burhanuddin, 2009).

Prinsip-prinsip syariah pada pasar modal juga diatur secara jelas dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 yaitu:

“Prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.”

Penggunaan prinsip syariah pada pasar modal karena pada dasarnya prinsip umum yang diterapkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pasar modal sudah sejalan dengan prinsip syariah. Disini kita perlu menekankan pada aspek kehalalan; halal dari objeknya, halal cara perolehannya dan halal cara penggunaannya (Pontjowinoto, 2003).

Pada 18 April 2001, menjadi sejarah penting bagi pasar modal syariah Indonesia karena untuk kali pertama DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal yaitu ‘Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah’. Melalui fatwa tersebut DSN MUI membahas mengenai kriteria saham syariah, terkhusus pada aspek kuantitatif seperti rasio keuangan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyebutkan dalam “Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dalam pasal 10” bahwa kriteria saham emiten dalam kondisi yang tidak layak adalah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2001):

“(a) apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan

yang mengandung unsur riba; (b) apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82 persen (utang 45 persen dan modal 55 persen).”

Ketentuan poin b yang dibuat oleh DSN MUI merujuk pada perkataan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa “dalam sebuah bisnis atau usaha modal tidak boleh kecil dari utang” (Bahrudin, 2015). Perkataan tersebutlah yang kemudian dikutip oleh Ketua MUI K.H. Ma'ruf Amin, “modal harus lebih besar daripada utang yang berbasis bunga”. Pendapat ini kemudian diterjemahkan dalam pasal dengan penjelasan maksimal utang berbasis bunga 45 persen dan modal 55 persen atau 82 persen rasio utang berbasis bunga dibandingkan total modal. Dengan komposisi 45:55 berarti modal yang nota bene halal masih besar dari utang berbasis bunga (Prasetyo, 2016).

Penjelasan di atas merupakan bentuk pengecualian dari MUI bahwa sangat sulit menghindari penggunaan utang berbasis bunga pada sebuah perusahaan, oleh karena itu DSN MUI memberikan pembolehan dengan ketentuan seperti di atas (Bahrudin, 2015). Hanafi (2011) pun mempertegas bahwa utang merupakan langkah bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kebijakan hutang sangat sulit dihindari.

Berikutnya keluar fatwa DSN MUI yang memperkuat transaksi saham di Bursa Efek Indonesia dihalalkan oleh MUI yaitu “Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan

Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek”.

Pada “Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 ketentuan umum point 4 jelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia”, bunyinya:

“Pasar reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawamah*) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di bursa efek”.

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa transaksi saham dalam mekanisme perdagangan saham di bursa efek menggunakan akad *bai' al-musawamah*. Maksudnya adalah jual beli dengan tawar menawar dimana pihak menjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawarkan, hal ini merupakan bentuk asal muasal dari jual beli.

Selanjutnya pada fatwa yang sama dalam ketentuan khusus poin 3 disebutkan:

“Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung

unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan kezaliman, *tagrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai al-ma'dum*, *talaqqi a-rukban*, *ghabn*, *riba*, dan *tadlis*.”

Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui fatwa yang dikeluarkan terkait pasar modal syariah dan saham syariah dijelaskan bahwa Investasi Saham itu halal dan diperbolehkan oleh Islam. Diketahui juga bahwa investasi saham dalam Islam disebut *musahamah* yang merupakan turunan dari *musyarakah* (saling bersaham). *Musyarakah* sendiri sederhananya berarti “berkongsi, bekerjasama, dan bersyarikat”. DSN MUI mengutip beberapa pendapat Ulama yang memperbolehkan investasi saham diantaranya:

Pendapat pertama:

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

Pendapat Kedua:

“(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. *Bermusahamah* (saling bersaham) dan *ber-syarikah* (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah

bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”

Pendapat ketiga:

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

Investasi saham syariah dengan tujuan untuk berinvestasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan jual beli saham dengan sistem underlying saha yang halal dianjurkan guna memenuhi investasi dan mengembangkan aset, ini merupakan salah satu tujuan agama Islam yaitu *maqasid syariah (hifdzul maal)*. Namun, jika jual beli saham dilandaskan atas dasar spekulasi maka itu diharamkan karena mengandung *maysir* dan *gharar*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erika Amelia, selaku ketua Jurusan dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan “Investasi saham di Bursa Efek Indonesia itu sudah sesuai dengan prinsip syariah hanya diawal ketika akad dilakukan, baik dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dan lain sebagainya. Karena ujung – ujungnya ketika transaksi sudah terjadi dipasar maka unsur spekulasi tidak bisa dihilangkan”. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa investasi saham di Bursa efek Indonesia sesuai dengan prinsip syariah selama masih menggunakan akad yang terdapat atau

sesuai dengan fatwa DSN dan memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Investasi saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu juga, kegiatan investasi sejalan dengan cita-cita hukum ekonomi dan hukum Islam dimana ada dalam maqasid asy-syariah. Cita-cita hukum ekonomi syariah yang sejalan dengan hukum Islam terdapat pada konsep tentang kegiatan ekonomi dilihat dari wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan dua perintah al-Quran yaitu *at-ta'awwun* (saling tolong menolong) dan menghindari *gharar* (transaksi bisnis yang merugikan salah satu pihak).

Kemudian ditilik dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan jual beli atau perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengikuti ketentuan pasal-pasal dalam KHES, dimana syarat dan rukun jual beli dan akad yang digunakan dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai. Sehingga dengan demikian, menurut hukum ekonomi syariah yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI terkait investasi saham dan juga KHES yang meninjau dari pelaksanaan akad dan jual beli, investasi

saham di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan transaksi tersebut dihalalkan.

KESIMPULAN

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pemaparan dalil-dalil di atas jelas sekali bahwa *investasi dan jual beli saham halal dan dibenarkan dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Hadis Nabi, Kaidah Fiqh, Ijma' ulama, dan pendapat ulama*. Kemudian, dari perspektif hukum ekonomi syariah jual beli atau investasi saham untuk tujuan investasi itu diperkenankan, karena jual beli dengan *underlying* saham yang halal, bahkan dianjurkan karena memenuhi investasi dan pengembangan asset salah satu *maqasid syariah (Hifdzul maal)*. Sedangkan jual beli untuk tujuan spekulasi (main saham) itu tidak diperkenankan. Selain itu transaksi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dinilai dari penggunaan akad diketahui bahwa akad yang digunakan adalah *Bai' Al-Musawamah* dan transaksi mengacu pada musyarakah atau syirkah

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pasar Modal . (2009). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BI/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah*. Retrieved Januari 7, 2021, from Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan: https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan_Bapepam/IX.A.13_Penerbitan_Efek_Syariah.pdf

- Bahrudin, A. (2015). *Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Burhanuddin. (2009). *Pasar Modal Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah*. Retrieved Januari 7, 2021, from http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/20-Pedoman_Investasi_Reksa_Dana.pdf
- Gunawan, A. (2013). *Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Konvensional (Studi Kasus di Pasar Modal Indonesia)*. Jakarta: Tesis, Universitas Trisakti.
- Habibullah, E. S. (2020). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 691-710.
- Huda, N. (2007). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Ibrahim, I. M. (2013). Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Jusmaliani. (2008). *Investasi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mahkamah Agung RI. (2008). *PERMA RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Retrieved Januari 7, 2021, from Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Peraturan Perundang-Undangan: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0e65cddbcbcb8bb313931383138.html>
- Musthofa, K. (2020). Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Melalui SOTS (Sharia Online Trading System). *AL-IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 1, 29-43.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015, November 23). *Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah*. Retrieved Januari 7, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/POJK-Nomor-17POJK042015-Penerbitan-Persyaratan-Efek-Syariah-Berupa-Saham-oleh-Emiten-Syariah.aspx#:~:text=%E2%80%8BPeraturan%20OJK%20Nomor%2017,Syariah%20atau%20Perusahaan>
- Prasetya, Y. S. (2017). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Jurnal IAIN Ponorogo, NIZHAM*, Vol. 05, No. 02.
- Prasetyo, Y. (2016). *Analisis Terhadap Kriteria Rasio Keuangan Saham Syariah dalam Peraturan Bapepam dan LK II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah*. Bandung: Tesis Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati.
- Ridwan. (2016). Legislasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vo. 16, No. 1, 95-111.

- Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah, *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2, 87-96.
- Soemitro, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah; di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, Vol. 9 (2), 1-16.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Karnisius.
- Ulinuha, M., Susilowati, D. E & Hana, K.H. (2020). Persepsi Investor Pemula terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam- JIEBI*, Vol. 2., No. 1, 1-14.